



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 278/Pid-B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **ASRIL Bin ROSMI.**

Tempat lahir : Pendalian (ROHUL).

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 09 April 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pendalian Kec.Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013 di Rutan;
2. Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 278/Pen.Pid/B/2013/PN.PSP, tertanggal 24 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk :

PDM-104/

PSP/07/2013;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa; -----

-----Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini; -----

-----Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Ia Terdakwa **ASRIL Bin ROSMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH)”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah kami bacakan diawal persidangan.
2. Menghukum Ia Terdakwa **ASRIL Bin ROSMI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol BM 8012 MF.
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Polisi BM 8012 MF An NAPRIL
 - Kayu olahan dengan ukuran 6 x 13 panjang 4 M sebanyak 105 (seratus lima) keping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan dengan ukuran 6 x 13 panjang 2 M sebanyak 68 (enam puluh delapan) keping.

Dipergunakan dalam perkara an.WAWAN Als WAWAN Bin JASMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa/ terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut lagi serta terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak; ---

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum tanggal yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ASRIL Bin ROSMI Bersama-sama dengan WAWAN Bin JASMAN di lakukan penuntutan terpisah,pada Hari Senin tgl 27 Mei 2013 pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2013,atau setidaknya dalam tahun 2013,Bertempat di Jln.Deso Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili.-----

“ Telah melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga)Keping dengan volume 4.3368 (Empat koma tiga tiga enam delapan) meter kubik, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dibuat dan ditandatangani oleh IWAN PUTRA, S.Hut Nip. 197601211996031003 dan SAKDUDDIN Nip. 19740605 199403 1 005 sebagai Tim Pengukur dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 29 Mei 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).”

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2013 terdakwa mengolah pohon kayu yang telah tumbang di areal PT .MCM Pendalian Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu tanpa seizin PT MCM,kemudian pohon tersebut terdakwa Olah menjadi kayu Olahan atau pecahan dengan Ukuran 6 X 13 yan akan dijadikan bahan baku untuk membuat Kusen,setelah kayu terkumpul lebih kurang 4 (Empat) meter kubik lalu Terdakwa memnghubungi Saksi WAWAN Bin JASMAN,Untuk mengangkut kayu olahan tersebut diangkut oleh saudara WAWAN ke Desa III B,yang akan Terdakwa pergunakan untuk KUSEN Rumah Terdakwa dan sebagian dijual kepada masyarakat yang membeli dengan harga Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)per kubik .

Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Sekira Pukul 15.00 terdakwa dan WAWAN Bin JASMAN sebagai sopir mobil truck coltdiesel mitsubishi canter warna Kuning BM 8012 MF, pergi memuat kayu olahan tersebut bersama terdakwa di Areal PT.MCM dengan perjanjian sdr.WAWAN Bin JASMAN akan diberi Upah sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayar setelah kayu tersebut tiba di tempat,Selanjutnya sdr.WAWAN Bin JASMAN berangkat menuju Desa III B,sedangkan terdakwa berada dibelakang mobil yang bermuatan kayu tersebut,dengan mengendarai sepeda motor,setibanya dijalan Pendalian Siberuang Kec.Pendalian IV koto Kab.Rokan Hulu, Mobil truck coltdiesel mitsubishi canter tersebut diberhentikan oleh saksi SYAFRIANTO,Saksi FIRDAUS dan Saksi AFRINALDI, masing-masing anggota Polsek Rokan IV Koto lalu para saksi menanyakan Kepada WAWAN Bin JASMAN tentang Dokumen atau Surat tentang kayu olahan yang diangkut tersebut , Namun Sdr.WAWAN tidak dapat menunjukan Dokumen atau Surat tentang kayu tersebut,yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berupa Surat keterangan Asal Usul Kayu (SKSHH) dan Faktur berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sehingga terdakwa sebagai pemilik kayu langsung ditangkap dan dibawa kepolsek Rokan IV Koto selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Kayu yang dibuat dan ditanda tangani oleh IWAN PUTRA, S.Hut Nip. 197601211996031003 dan SAKDUDDIN Nip. 19740605 199403 1 005, Sebagai Tim pengukur dari dinas Kehutanan dan perkebunan Kab.Rokan Hulu tertanggal 29 Mei 2013 yang dijadikan barang Bukti dalam perkara Ini adalah Kayu Olahan Sebanyak 173 (Seratus Tujuh Puluh tiga)Keping adalah kayu olahan dengan Volume 4.,3368 (Empat koma tiga tiga enam delapan)Meter Kubik .

Bahwa perbuatan terdakwa ASRIL Bin ROSMI dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 173 (seratus tiga puluh keping) dengan volume 4,3368 (Empat koma tiga tiga enam delapan)Meter Kubik sehingga Negara mengalami Kerugian untuk PSDH nya = Rp. 516.000(lima ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk Drnya adalah sebesar Rp.1.190.394,8 (Satu Juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan empat rupiah koma delapan) yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 1.706.394,8 (satu juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa ASRIL Bin ROSMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa dalam tanggapannya atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut :

a. Saksi **M . FIRDAUS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Rokan Hulu dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 mei 2013 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Desa Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu Saksi melakukan penangkapan terhadap mobil truck colt diesel merek Mitsubshi warna kuning Nomor Polisi: BM.8012 MF, membawa kayu olahan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) keping dengan Volume 4.3368 m³ (empat koma tiga tiga enam delapan) meter kubik yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh WAWAN Als WAWAN Bin JASMAN sedangkan pemilik kayunya bernama ASRIL.
- Bahwa kayu olahan yang dibawa terdakwa WAWAN dari Areal PT MCM Pendalian Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu untuk dibawa ke Dusun III B Desa Sei Kandis Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu atas permintaan sdr. ASRIL (berkas terpisah) sebagai pemilik kayu yang dijanjikan apabila kayu olahan tersebut sampai ketempat tujuan terdakwa WAWAN akan diberikan upah sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)..
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan bersama saksi Sdr.SAFRIANTO dan saksi AFRINALDI berdasarkan informasi dari masyarakat .
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan mobil tersebut sedang terpuruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kayu tersebut diambil dan menggunakan alat apa karena kayu yang saksi tangkap telah berada didalam mobil di Kec.Pandalian IV koto Kab.Rohul.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa WAWAN mengakui kayu tersebut milik ASRIL (berkas terpisah) yang akan dipakai sendiri dan juga akan dijual.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya .

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

b. Saksi **SYAFRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Rokan Hulu dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 mei 2013 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Desa Pandalian IV Koto Kab.Rokan Hulu terdakwa dengan mengendarai mobil truck colt diesel merek Mitsubshi warna kuning Nomor Polisi: BM.8012 MF, membawa kayu olahan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) keping dengan Volume 4.3368 m³ (empat koma tiga tiga enam delapan) meter kubik yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa kayu olahan yang dibawa terdakwa Wawan dari Areal PT MCM Pandalian Kec.Pandalian Kab.Rokan Hulu untuk dibawa ke Dusun III B Desa Sei Kandis Kec.Pandalian Kab.Rokan Hulu atas permintaan sdr. ASRIL (berkas terpisah) sebagai pemilik kayu yang dijanjikan apabila kayu olahan tersebut sampai ketempat tujuan terdakwa WAWAN akan diberikan upah sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)..
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan bersama saksi Sdr.FIRDAUS dan saksi AFRINALDI berdasarkan informasi dari masyarakat .
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan mobil terdakwa sedang terpuruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kayu tersebut diambil dan menggunakan alat apa karena kayu yang saksi tangkap telah berada didalam mobil di Kec.Pandilan IV koto Kab.Rohul.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui kayu tersebut milik ASRIL (berkas terpisah) yang akan dipakai sendiri dan juga akan dijual.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya .

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

c. Saksi **AFRINALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Rokan Hulu dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 mei 2013 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Desa Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu terdakwa dengan mengendarai mobil truck coltdiesel merek Mitsubshi warna kuning Nomor Polisi:8012 MF, membawa kayu olahan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) keping dengan Volume 4.3368 m³ (empat koma tiga tiga enam delapan) meter kubik yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa kayu olahan yang dibawa terdakwa Wawan dari Areal PT MCM Pendalian Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu untuk dibawa ke Dusun III B Desa Sei Kandis Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu atas permintaan sdr. ASRIL (berkas terpisah) sebagai pemilik kayu yang dijanjikan apabila kayu olahan tersebut sampai ketempat tujuan terdakwa WAWAN akan diberikan upah sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)..
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan bersama saksi Sdr.FIRDAUS dan saksi SYAFRIANTO berdasarkan informasi dari masyarakat .
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan mobil terdakwa sedang terpuruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kayu tersebut diambil dan menggunakan alat apa karena kayu yang saksi tangkap telah berada didalam mobil di Kec.Pendalian IV koto Kab.Rohul.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui kayu tersebut milik ASRIL (berkas terpisah) yang akan dipakai sendiri dan juga akan dijual.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya .

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

d. Saksi **WAWAN Als WAWAN Bin JASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 mei 2013 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Desa Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu saksi ditangkap anggota Polsek Rokan IV Koto pada saat sedang mengadara truck colt diesel BM 8012 MF yang membawa kayu olahan sebanyak 4.3368 m³ (empat koma tiga tiga enam delapan) meter kubik.
- Bahwa kayu olahan yang dibawa saksi dari Areal PT MCM Pendalian Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu untuk dibawa ke Dusun III B Desa Sei Kandis Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu atas permintaan ASRIL sebagai pemilik kayu yang dijanjikan apabila kayu olahan tersebut sampai ketempat tujuan saksi akan diberikan upah sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memiliki surat apapun dalam hal mengangkut, memiliki, menguasai kayu olahan tersebut.
- Bahwa setelah ditangkap saksi mengakui kayu tersebut milik ASRIL yang akan dipakai sendiri dan juga akan dijual.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya .

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi ahli
NAFRI IRWAN S.Hut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa benar saksi sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai keahliannya dan telah memberikan keterangannya dalam berkas perkara dari Polres Rokan Hulu atas nama terdakwa WAWAN Bin JASMAN.
- Bahwa benar ahli bekerja selaku PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Rokan Hulu sejak tanggal 1 Agustus 2011 ditunjuk sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa benar ahli selalu Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dengan tugas pokoknya yaitu Pengawasan terhadap Produksi,Peredaran,Pengendalian,Pengolahan hasil hutan di Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa benar ahli akan menerangkan apa yang dimaksud Hasil Hutan yaitu benda-benda hayati non hayati dan turunanya serta Jasa yang berasal dari hasil Hutan dan yang termaksud Hasil Hutan berupa kayu dan non kayu dapat berupa Rotan,Damar,Madu serta yang lainnya, sedangkan Jasa yang berasal dari hasil hutan dapat berupa Pemanfaatan Jasa Lingkungan misalnya air permukaan ataupun air bawah tanah.
- Bahwa benar kayu olahan termasuk hasil hutan adalah Produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.
- Bahwa benar prosedur atau tata cara mendapatkan dan mengangkut kayu olahan yaitu mendapatkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atas nama Industri Primer hasil hutan kayu yang telah mendapat izin dari Dinas Kehutanan TK I.

- Bahwa benar apabila kayu tersebut diangkat tidak disertai dengan dokumen yang sah maka kayu tersebut dinyatakan Illegal Logging atau tidak sah dan hal tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar hukum yang berlaku.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa WAWAN Als WAWAN Bin JASMAN mengangkut kayu dari Areal PT MCM Pendalian Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu untuk dibawa ke Dusun III B Desa Sei Kandis Kec.Pendalian Kab.Rokan Hulu dengan menggunakan mobil truck coltdiesel BM.8012 MF tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah tidak sah maka kayu tersebut dinyatakan Illegal Logging.
- Bahwa benar kerugian yang dialami Negara atas perbuatan terdakwa WAWAN Als WAWAN Bin JASMAN mengangkut kayu olahan dengan ukuran sebesar 50 % sehingga untuk dihitung kayu bulatnya, volume kayu bulatnya = $4,3 \text{ m}^3 \times 2 = 8,6 \text{ m}^3$, PSDHnya Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) $\times 8,6 \text{ m}^3 = 516.000$ (lima ratus enam belas ribu rupiah), DR nya \$ $14 \times 8,6 \text{ m}^3 = \$ 120,4 \times 9.887 = 1.190.394,8$ (satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma delapan rupiah, total kerugian Rp. 1.706.394,8 (satu juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma delapan rupiah) untuk PSDH ditambah Rp. 516.000 untuk DR = 1.190.394,8 (satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib di Desa Pendalian Kec.Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu terdakwa ditangkap anggota Polsek Rokan IV Koto.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan terlebih dahulu ditangkapnya sdr.WAWAN yang sedang mengangkut kayu olah milik terdakwa.
- Bahwa Wawan mengangkut kayu olahan tersebut dengan mengendarai mobil truck coltdiesel merek Mitsubshi warna kuning Nomor Polisi: BM .8012 MF sebanyak 173 keping dengan Volume 4,3368 m³ (empat koma tiga tiga enam delapan) meter kubik dari Areal PT MCM yang akan diangkut ke Dusun III B Sei Kandis Kec.Pendalian yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa kayu olahan yang dibawa WAWAN als WAWAN Bin `JASMAN dari Desa Pendalian Kec.Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu menuju ke Dusun III B Sei Kandis Kec.Pendalian atas permintaan terdakwa sebagai pemilik kayu yang dijanjikan apabila kayu olahan tersebut sampai ke tempat tujuan terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai kayu olahan tersebut tidak mempunyai surat-surat tentang keterangan sah hasil hutan (SKSHH) terdiri dari :
 - SKAU (surat keterangan asal usul)
 - SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAKB (faktur angkutan kayu bulat)
- FAKO (faktur kayu olahan)

yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan didistribusikan oleh Dinas Kehutanan Kab.setempat..

- Bahwa kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk kusen rumah terdakwa sendiri dan sisanya akan terdakwa jual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubik.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol BM 8012 MF.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Polisi BM 8012 MF An NAPRIL
- Kayu olahan dengan ukuran 6 x 13 panjang 4 M sebanyak 105 (seratus lima) keping.
- Kayu olahan dengan ukuran 6 x 13 panjang 2 M sebanyak 68 (enam puluh delapan) keping.

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebelum dilelang telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan oleh penyidik, sehingga barang bukti tersebut beralasan untuk dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib di Desa Pendalian Kec.Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu terdakwa ditangkap anggota Polsek Rokan IV Koto.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan terlebih dahulu ditangkapnya sdr.WAWAN yang sedang mengangkut kayu olah milik tedakwa.
- Bahwa benar Wawan mengangkut kayu olahan tersebut dengan mengendarai mobil truck coltdiesel merek Mitsubshi warna kuning Nomor Polisi: BM .8012 MF sebanyak 173 keping dengan Volume 4,3368 m³ (empat koma tiga tiga enam delapan) meter kubik dari Areal PT MCM yang akan diangkut ke Dusun III B Sei Kandis Kec.Pendalian yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar kayu olahan yang dibawa WAWAN als WAWAN Bin `JASMAN dari Desa Pendalian Kec.Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu menuju ke Dusun III B Sei Kandis Kec.Pendalian atas permintaan terdakwa sebagai pemilik kayu yang dijanjikan apabila kayu olahan tersebut sampai ke tempat tujuan terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).



- Bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai kayu olahan tersebut tidak mempunyai surat-surat tentang keterangan sah hasil hutan (SKSHH) terdiri dari :
- SKAU (surat keterangan asal usul)
- SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat)
- FAKB (faktur angkutan kayu bulat)
- FAKO (faktur kayu olahan)

Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan didistribusikan oleh Dinas Kehutanan Kab.Rokan Hulu.

- Bahwa benar kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk kusen rumah terdakwa sendiri dan sisanya akan terdakwa jual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubik.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu terdakwa ASRIL Bin ROSMI didakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf “h” jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dituntut dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum maka majelis hakim akan langsung menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yakni sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur Dengan sengaja.**
3. **Unsur mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan.**
4. **Unsur tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah Subyek Hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dan yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah merupakan orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **ASRIL Bin ROSMI**, sebagai orang pribadi yang telah diperiksa di persidangan ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya yang didakwakan menurut hukum pidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja tersebut dalam Memorie Van Toulighting (MVT) mengatakan sengaja adalah dengan sadar dari kehendak melakukan kejahatan tertentu dan mengenai MVT tersebut Prof. S. Sathochid Kartanegara, SH mengatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “willwms en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah : seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan mengangkut kayu yang dilakukan oleh terdakwa ASRIL Bin ROSMI pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib adalah atas keinginan terdakwa sendiri dibantu oleh terdakwa WAWAN sebagai pengendara mobil pengangkut kayu olahan tersebut (dalam berkas terpisah);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa ASRIL Bin ROSMI dibantu oleh orang suruhannya sdr WAWAN dalam hal ini telah mengangkut kayu olahan menuju Dusun III B Desa Sei Kandis Kec.Pendalian tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya. Perbuatana terdakwa tersebut dalah atas keinginan terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri mengetahui akibat dari perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 13 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, dimana lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang ini telah mempertegas pengertian hasil hutan tersebut diantaranya berupa: hasil nabati beserta turunannya seperti *kayu*, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam hutan;-----

-----Menimbang, bahwa sehingga sesuai dengan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa ternyata kayu yang dibeli atas perintah terdakwa tersebut merupakan jenis kayu kulim/ kel meranti, sehingga jika dikaitkan dengan maksud dari No. 41 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa kayu-kayu tersebut adalah termasuk dalam hasil nabati yang merupakan salah satu hasil hutan;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini juga ditentukan bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh si pelaku dengan adanya kesengajaan;-----

----Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana “Sengaja” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, ialah kesengajaan itu ada apabila tujuan dari perbuatan itu memang yang dikehendaki atau telah adanya niat si pembuat itu sendiri;
2. Kesengajaan sebagai keharusan, ialah kesengajaan itu ada apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya si pembuat harus melakukan perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, ialah kesengajaan itu ada apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya itu telah diinsyafi oleh si pembuat;-----

----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan yang mengandung adanya niat dan tujuan dari terdakwa dengan pertimbangan bahwa: untuk memiliki kayu tersebut terdakwa telah terlebih dahulu memerintahkan Sdr. WAWAN Bin JASMAN (dalam berkas terpisah) untuk mengangkut kayu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun III.B Desa Sei Kandis Kec.Pendalian;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dengan sengaja membeli, menyimpan dan memiliki hasil hutan dalam hal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7)

Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan.

“Yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah”-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim agar terpenuhinya unsur ini maka hasil hutan tersebut haruslah terbukti diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 15.00 wib kayu yang dibawa / diangkut oleh Sdr WAWAN Bin JASMAN atas perintah/suruhan Tersakwa ASRIL Bin ROSMI dari Arel PT MCM Pendalian menuju ke Dusun III B Desa Sei Kandis Kec.Pendalian mobil yang dibawa terdakwa berisi muatan kayu diberhentikan oleh Petugas ke Polisian yang sedang melakukan razia dan ketika petugas menanyakan kepada terdakwa surat-surat kayu tersebut berupa surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), terdakwa tidak bisa memperlihatkan dan mengakui bahwa mengangkut kayu tersebut tanpa dokumen sah.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mobil beserta muatan kayu olahan tersebut telah disita oleh Penuntut Umum dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim agar terpenuhinya unsur ini maka hasil hutan tersebut haruslah terbukti diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa patut menduga kayu tersebut diperoleh dari kawasan hutan yang diambil dengan tidak sah karena terdakwa maupun saksi-saksi tidak tahu dari lokasi perizinan sah mana kayu tersebut diambil dan telah nyata pula kayu tersebut tidak ada SKSHH-nya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan (SKSHH).

-----Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu: “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;-----

-----Menimbang, bahwa orang yang dapat dihukum dalam hal ini dapat dikenakan kepada para pelaku dengan hubungan beberapa macam sehingga hubungan ini bisa berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud sebagai delik dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah ditemukan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 15.00 wib kayu yang dibawa / diangkut oleh sdr WAWAN Bin JASMAN atas perintah/suruhan dari Terdakwa ASRIL Bin ROSMI dari Arel PT MCM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendalian menuju ke Dusun III B Desa Sei Kandis Kec. Pendalian mobil yang dibawa Sdr WAWAN Bin JASMAN berisi muatan kayu diberhentikan oleh Petugas ke Polisian yang sedang melakukan razia dan ketika petugas menanyakan kepada terdakwa surat-surat kayu tersebut berupa surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), terdakwa tidak bisa memperlihatkan dan mengakui bahwa mengangkut kayu tersebut tanpa dokumen sah.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mobil berserta muatan kayu dan terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3), huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (7) yang mengatur tentang ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dimana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang besarnya juga akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol BM 8012 MF.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Polisi BM 8012 MF An NAPRIL
- Kayu olahan dengan ukuran 6 x 13 panjang 4 M sebanyak 105 (seratus lima) keping.
- Kayu olahan dengan ukuran 6 x 13 panjang 2 M sebanyak 68 (enam puluh delapan) keping.

maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam diktum putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;
- Akibat dari perbuatan terdakwa secara akumulatif dapat merugikan dan merusak kelestarian dan ekosistem serta Sumber Daya Hutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang merupakan tumpuan terakhir penegakan hukum adalah makhuk TUHAN YANG MAHA ESA, yang sangat lemah di hadapan TUHAN, sadar sesadar-sadarnya bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut hukum, moril, sosial maupun adil menurut terdakwa dan keluarganya, adil menurut masyarakat maupun adil menurut Jaksa Penuntut Umum adalah bukan pekerjaan yang mudah, karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan pada hakekatnya hanya Tuhan-lah yang dapat berbuat seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha agar putusan ini dapat dirasakan seadil-adilnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan di bawah ini sudah selayaknya dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

terdakwa;-----

-----Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ASRIL Bin ROSMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MEMILIKI DAN MENGANGKUT KAYU OLAHAN YANG PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol BM 8012 MF.
 - b. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Polisi BM 8012 MF An NAPRIL
 - c. Kayu olahan dengan ukuran 6 x 13 panjang 4 M sebanyak 105 (seratus lima) keping.



- d. Kayu olahan dengan ukuran 6 x 13 panjang 2 M sebanyak 68 (enam puluh delapan) keping.

Dipergunakan dalam perkara an.WAWAN Als WAWAN Bin JASMAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Hari **SELASA**, tanggal **10 September 2013**, oleh kami **T.MARBUN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PETRA J SIAHAAN, SH.MH**, dan **FERRI IRAWAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh **HJ.ELFI SAMNI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PETRA J SIAHAAN, SH.MH**

= **T.MARBUN, SH.MH** =

2. **FERRI IRAWAN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

= **SYAFRUDDIN, SH** =



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)